

PENERAPAN RESTORASIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK
OLEH AYAH KANDUNG



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar

Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Fikri Amar Gafar

NIM : 19110046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARULULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN (GUPPI)

2022/2023

PENYERAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG

Bahwa skripsi ini diajukan oleh:


Nama : Fikri Amar Gafar

NIM : 19110046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi

Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pembimbing I



Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Pembimbing II



Susila Esdarwati, S.H.,M.Hum

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG

Bahwa skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Fikri Amar Gafar

NIM : 19110046


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Pembimbing I



Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Pembimbing II



Susila Esdarwati, S.H.,M.Hum

PENGESAHAN

SKRIPSI

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP KASUS PENELANTARAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG


Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fikri Amar Gafar

NIM : 19110046


Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNRARIS).

Dewan Penguji
Ketua




Surya Kusuma Wardana, S.H, M.H

Anggota



Susila Esdarwati, S.H., M.Hum

Anggota




Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)



PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar – benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungaran, 28 Februari 2023



Fikri Amar Gafar

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya Bersama kesukaran itu ada kemudahan.

Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah

(Q.S Al Insyirah : 6-8)

Hanya karena waktu yang kamu tempuh lebih lama, bukan berarti kamu tidak akan sampai pada tujuanmu.

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk :

Diri saya sendiri, yang sudah hebat bertahan dan berjuang sejauh ini. dan semua yang sudah mendukung saya dalam menulis dan menyelesaikan semua kewajiban dan tanggung jawab ini, terutama orang tua.

Kata Pengantar

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarokatu

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah rahmat, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penlusi sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung”, Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu hukum di Fakultas Hukum UNDARIS. Penulisan proposal penelitian dapat diselesaikan tidak luput dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Drs.H. Hono Sejati, S.H., M.Hum, Rektor Universitas Darul Ilmu Islamic Center Sudirman GUPPI
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ilmu Islamic Center Sudirman GUPPI
3. Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberi banyak arahan selama proses penyusunan proposal ini
4. Susila Esdarwati, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberi banyak arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi
5. Terima kasih kepada bapak, ibu, saudara-saudara yang selalu memberikn dukungan dan semangat bagi penulis
6. Terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan yang sudah turut bekerjasama dan bersabar dalam mengerjakan skripsi
7. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam Menyusun proposal ini .

Penulis menyadari bahwa proposal ini jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk penlusi. Penlusi berharap semoga proposal ini membawa manfaat bagi semua pihak khususnya bidang hukum dan untuk pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Wedilelo, 11 Februari 2023

Penulis



Fikri Amar Gafar

Abstrak

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh anak dan merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Restorative justice atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan Keadilan restorative merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.

Jenis penelitian yang akan digunakan Hukum Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Metode yang digunakan adalah Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis, sesuai dengan yang tertera dalam (Soekanto,1996) penelitian bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Tempat penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja Polres Salatiga, kota salatiga, Jl. Adisucipto, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan Restorative Justice di Polres Salatiga sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal, beberapa kasus tindak pidana ringan selesai dengan Restorative Justice. Kendala yang ditemui saat penerapan adalah ketidak tahuan masyarakat dengan adanya penyelesaian perkara dengan Restorative Justice. Hambatan yang ditemui saat penyelesaian kasus penelantaran anak adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai *restorative justice*, hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, aparat penegak hukum berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan

hakim, jika sebagian besar dari aparat penegak hukum masih berfikiran retributive (penghukuman).

Kata Kunci : Penerapan, Restorative Justice, Penelantaran, Anak

Abstrack

Child neglect is a form of violation and criminal act of violence experienced by children and is a violation of human rights against children. Restorative justice or what is known in the Indonesian translation as restorative justice is the process of settling criminal cases by involving the perpetrator/victim and other related parties to jointly seek a fair solution with the pressure of restoration to its original state, not retaliation.

The type of research that will be used is Empirical Law, namely a legal research method that functions to see law in a real sense and examine the workings of law in society. The method used is the author uses the analytical descriptive writing method, according to what is stated in (Soekanto, 1996) research is descriptive analytical in nature, namely providing accurate data about humans, conditions, or certain symptoms. The research location will be carried out in the Salatiga Police working area , city of salatiga, Jl. Adisucipto, Kalicacing, Kec. Sidomukti, City of Salatiga.

The results of this study are that the implementation of Restorative Justice at the Salatiga Police Station has been going well but not optimal, several cases of minor crimes have been completed with Restorative Justice. The obstacle encountered during implementation was the ignorance of the community with the settlement of cases with Restorative Justice. The obstacle encountered during the settlement of child neglect cases was the absence of laws that explicitly regulate restorative justice, which can only be applied to perpetrators who admit their actions, enforcement officers The role of law in it is the police, prosecutors and judges, if most of the law enforcement officers still think retributively (punishment).

Daftar Isi

Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
1. Waktu Penelitian.....	59
2. Tempat penelitian.....	60
B. Metodologi Penelitian.....	60
1. Jenis penelitian.....	60
2. Sifat penelitian.....	60
C. Teknik pengumpulan data.....	61
D. Analisis data.....	61
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	80
Daftar Pertanyaan	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang semestinya kita jaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak sebagai manusia yang semestinya dijunjung tinggi. Hak asasi anak termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan generasi penerus bangsa , sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi dan juga penelantaran.

Isu utama peningkatan kualitas hidup manusia dalam suatu negara adalah tentang bagaimana Negara tersebut mampu melakukan perlindungan anak yaitu, memahami hak-hak anak, mampu menerapkan dalam norma hukum yang positif agar meningkat, mampu menyediakan kebutuhan dasar, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu Negara tercapai. Pembicaraan mengenai anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan, generasi yang merupakan subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara termasuk negara Indonesia (Nashirna,2014).

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak telah dirumuskan sejak tahun 1925, yang ditandia dengan lahirnya Peraturan Kolonial Nomor STB 647 tahun 1925 tentang Ordonasi tanggal 17 Desember 1925 tentang Pembalasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita *Junto Ordonasi* 1949 Nomor 9 yang mengtur pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian pada tahun 1926 lahir Peraturan Kolonial Nomor STB 87 tahun 1996,

tentang Ordonasi tahun 1926 Peraturan Kerja Anak dan Orang Tua Muda diatas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan dan berlaku pada tanggal 26 Februari. Beberapa pasal seperti pasal 45, 46, 47 yang tertuang dalam KUHP telah menegaskan bahwa memebrikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sebaliknya pasal 285,287,290,292,293,294,295 memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengualifikasi seagai tindak pidana perbuatan-perbuatan terhadap anak. Padahal tindakan tersebut bukan termasuk tindak pidana apabila dilakukan terhadap oarang dewasa.

Anak adalah subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya sejak berada dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak anak, antara lain :

1. Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi hukum
2. Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk keajahteraan, kesehatan dan keselamatan
3. Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orangtua nya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga,
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berfikir dan beragama
6. Kebebasan untuk berkumpul
7. Hak memperoleh informasi yang diperlukan

8. Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah serta penyalahgunaan seksual
9. Hak memperoleh perlindungan hukum
10. Hak perawatan khusus bagi anak cacat
11. Hak memperoleh perawatan kesehatan
12. Hak memperoleh jaminan sosial
13. Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial
14. Hak atas pendidikan
15. Hak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan berkekerasan, seni budaya dan bermain
16. Hak atas perlindungan dan eksploitasi ekonomi
17. Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak
18. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan

Dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat (12) dan pasal 6 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

Penerlantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara ilegal, hal ini didasari oleh faktor-faktor seperti faktor ekonomi dan sosial, dan penyakit mental. Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara

pasif, yaitu segala keadaan perhatian dalam keadaan tidak memadai, baik secara emosi, fisik, atau sosial. Penelantaran anak adalah suatu keadaan dimana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan menyediakan pakaian, makanan yang cukup, atau kebersihan), emosional (kegagalan dalam memberikan pengasuhan dan kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah) atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter dan sarana kesehatan yang lain),.¹

Saat ini terdapat 4,1 juta anak terlantar di Indonesia, diantaranya 5.900 anak menjadi korban perdagangan manusia, 3.600 anak bermasalah dengan hukum, 1,2 juta balita terlantar dan 34.000 anak jalanan. Pada tahun 2016 terdapat 25.599 kasus anak balita terlantar, 66.565 kasus anak terlantar dan 3.477 anak jalanan. Seiring dengan banyaknya kasus penelantaran anak, perlindungan terhadap anak sangat diperlukan agar hak-haknya tidak dirugikan oleh siapapun termasuk oleh kedua orang tuanya.²

Penelantaran anak adalah salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindak pidana kekerasan yang dialami oleh anak dan merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan tindak pidana anak.

¹ Lurensius, Arliman S. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Advokasi. Hal 35 : Vol 4 (2)

² Data Dinas Sosial. 2015

Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban pelaku penelantaran.

Menelantarkan anak dikategorikan sebagai suatu tindakan kekerasan dan merupakan delik dengan perbuatan dilarang oleh peraturan hukum pidana Indonesia. Bagi seseorang yang menelantarkan anak, maka akan dikenakan sanksi pidana. Adapun klasifikasi tindak pidana terhadap penelantaran anak sesuai dengan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002, yaitu: Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Bentuk menelantarkan anak dapat berupa penelantaran fisik, penelantaran pendidikan, penelantaran secara emosi, dan penelantaran medis. Pertanggungjawaban

orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya karena suatu keadaan memaksa atau lepas tanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sanksi tersebut tertuang dalam Pasal 304 sampai 308 KUHP tentang Penelantaran Anak yang menyatakan barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan Pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh negara dan dijamin oleh hukum dan berlaku bagi wali anak asuhnya. Kemudian Pasal 305 KUHP menyatakan bahwa barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Selanjutnya, Pasal 306 KUHP menyatakan, (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan Pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun. Lalu Pasal 307 KUHP menyatakan, jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditentukan dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dapat ditambah sepertiga. Sedangkan Pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk

melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh. Orang tua yang menelantarkan anak wajib bertanggung jawab secara hukum dan pidana sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Pasal 305 dan Pasal 308 KUHP. Pasal 304 Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tindak pidana pengabaian hak anak oleh orang tua termasuk dalam bagian kekerasan terhadap anak sebab hal tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap anak yang sifatnya bekernaan dengan masyarakat. Penelantaran anak kerap terjadi bahkan dalam lingkungan keluarga yang mana dilakukan oleh orang tuanya sendiri, belakangan ini banyak terjadi kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya, penelantaran anak oleh kedua atau salah satu dari kedua orang tua anak sehingga anak tidak mendapatkan haknya. Peristiwa penelantaran anak disebabkan karena desakan ekonomi, pendapatan yang tidak sepadan dengan keperluan sehari-hari serta disebabkan karena penurunan sopan santun dan tata karma masa kini.³ Penelantaran anak bukan merupakan kasus yang baru, namun karena kurangnya kepedulian masyarakat, pemerintah dan berbagai kalangan lain kasus ini terlihat diacuhkan begitu saja, bahkan penindakannya masih dibeda-bedakan. Menelantarkan anak merupakan perbuatan melawan hukum tetapi orang tua sangat jarang menyadarinya, selain dari pada itu jika

³ Ardian, Handoko. 2018. *Tindak Penelantaran Anak dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 (2)

orang tua tidak memenuhi hak-hak anak, baik jasmani, rohani dan emosionalnya juga dapat dikatakan sebagai tindak penelantaran.

Tugas ayah dan ibu yang didefinisikan sebagai orang tua antara lain :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Tanggung jawab seorang ayah atau suami yaitu bertanggung jawab atas anak, melindungi istri. Tanggung jawab kepala keluarga tertuang dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu kewajiban seorang ayah atau bapak juga diatur dalam UU PKDRT. Dalam UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Saknsi bagi ayah yang tidak memenuhi kewajiban ayah seperti memberikan nafkah pada anaknya atau melakukan penelantaran anak adalah pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Penerapan restorative justice atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan di Indonesia, menurut Kevin I. Minor dan J.T Morrison Restorative Justice adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak. Prinsip keadilan restoratif atau restorative justice merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang mekanisme (tata cara peradilan pidana) focus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Seperti halnya dengan kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini

perdamaian menjadi tujuan utamanya, selain itu juga keadilan dan terpenuhinya hak untuk anak juga diharapkan setelah tercapainya perdamaian. Adanya prinsip restorative justice ini akan membantu tercapainya kesepakatan antara kedua pihak, anak tidak akan kehilangan kasih sayang orang tua, juga akan terpenuhi kebutuhan dari segi fisik, ekonomi dan sosial. Bagi orang tua, mereka dapat melanjutkan perannya sebagai orang tua, bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup anak, dan juga menjamin anak memperoleh perlindungan dan kasih sayang yang sepenuhnya.⁴

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan Restorative Justice Terhadap Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung
2. Bagaimana hambatan dari penerapan restorative justice terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung
3. Bagaimana solusi dari hambatan penerapan restorative justice terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung

⁴ Dheny Wahyudi. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Hal. 145

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung
2. Untuk mengetahui hambatan dari penerapan *restorative justice* terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung
3. Untuk mengetahui solusi dari hambatan penerapan *restorative justice* terhadap kasus penelantaran anak oleh ayah kandung

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam penelantaran anak dan penerapan *restorative justice*

2. Secara Praktis

Bagi penulis diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalami mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus penelantaran anak. Diharapkan bagi pihak lain dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

1. Penerapan *restorative justice* terhadap kasus penelantaran anak merupakan proses pengalihan proses hukum formal menjadi hukum non formal dapat dijadikan rujukan hakim untuk menyelesaikan perkara. Karena memberikan perlindungan maksimal kepada anak mengandung asas-asas:
 - a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas

- b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan
 - c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan
 - d. Polisi, jaksa, hakim dan aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan atau diskresi menangani perkara anak
 - e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus di hindarkan kecuali terjadi kerusakan yang terhadap anak atau orang lain.
 - f. Bantuan hukum segera diberikan tanpa biaya
2. Bentuk penyelesaian terhadap kasus penelantaran anak ialah pelaku diamankan terlebih dahulu di Polres atau Polsek setempat di wilayah kerja kota Salatiga, kemudian dengan segala perjanjian dan proses yang ada pelaku diserahkan kepada pihak PN agar tidak melakukan tindak kejahatan dan mendapatkan efek jera.

F. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan akan terbagi menjadi 5 bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab I penulis menguraikan tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab II penulis menguraikan tentang : pengertian restorative justice, karakteristik restorative justice, syarat-syarat restorative justice, prinsip

restorative justice, dasar hukum restorative justice, tinjauan umum tentang penelantaran anak, pengertian anak, pengertian tindak penelantaran anak.

3. Bab III

Pada bab III penulis menguraikan tentang : waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

4. Bab IV

Pada bab IV penulis akan menguraikan hasil penelitian yang meliputi : hasil dari bahasan utama yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan restorative justice terhadap kasus penelantaran anak dan hambatan penerapan prinsip restorative justice serta solusi dari hambatan saat penerapan prinsip restorative justice.

5. Bab V

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice atau *Restorasi Justice* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah restorasi keadilan. Restorative justice merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana atau upaya perdamaian di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat tindak pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya kesepakatan dan persetujuan diantara para pihak.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan berubah. Di dalam proses pra peradilan konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Bentuk proses restorative justice atau keadilan restorative memiliki beberapa proses yang sebagaimana diterapkan di Indonesia, diantaranya :

1. Mediasi antara pelaku dan korban (*victim offender mediation*)
2. Pertemuan kelompok keluarga (*family group conferencing*)
3. Pertemuan restorasif (*restorative conferencing*)
4. Dewan peradilan masyarakat (*community restorative boards*)

5. Lingkaran restorasif atau system restorasif (*restorative circles or restorative systems*)

Mediasi pelaku-pelaku atau disebut dengan dialog/ pertemuan antara korban dan pelaku yang menghadirkan mediator terlatih. Model ini digunakan baik untuk kasus-kasus kecil untuk mengurangi penumpukan perkara.

Restorative justice atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan Keadilan restorative merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Restorative Justice adalah alternative yang diambil untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pembedaan diwujudkan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku.⁵

Dalam terminologi hukum pidana pengertian Restorative Justice adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti rugi yang dialami oleh korban. Akan tetapi penerapan pengadilan terkait Restorative Justice ini diperuntukkan dalam kasus tindak pidana ringan. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, namun dalam KUHAP terdapat ketentuan

⁵ Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

tentang tata cara dalam pengadilan tipring (Tindak Pidana Ringan) seperti halnya dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHAP menyatakan tindak pidana ringan diperiksa dengan cara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph ke-2 bagian ini”

Beberapa pengertian Restorative Justice yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain : menurut Braithwaite, ia mengemukakan bahwa Restorative Justice lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, dari pada proses menderitakan, pemberian pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, adanya pemaafan, tanggung jawab, permintaan maaf dan mengganti kerugian⁶. Menurut Tony F. Marshall, yang merupakan seorang ahli kriminologi yang mengatakan bahwa Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan⁷. Menurut Howard Zehr, Restorative Justice adalah proses pelibatan para pihak yang terkait dengan menggunakan segala kemungkinan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sebisa mungkin

⁶ Livia Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁷ Siregar, Mahmud dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

sesuai dengan tempatnya. ⁸Menurut Agustinus Pohan, apa yang dimaksud dengan Restorative Justice merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat retributive.⁹

Restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Tujuannya adalah untuk saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan oleh kejahatannya, dan bagaimana mereka bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan oleh pelaku untuk menebus kejahatannya. Hal yang bisa dilakukan meliputi pemberian ganti rugi kepada korban, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Menurut Kuart Puji Prayitno (2012), yang dikutip oleh I Made Tambir (2019) dalam penelitian berjudul "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan", restorative justice merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Mardjono Reksodiputro, ditulis oleh Jurnal Perempuan (2019), restorative justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban., Restorative justice penting dikaitkan dengan korban kejahatan, karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana di

⁸ Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

⁹ Soetejoe, Waititi. 2007. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama

Indonesia saat ini yang cenderung mengarah pada tujuan retributif, yaitu menekankan keadilan pada pembalasan, dan mengabaikan peran korban untuk turut serta menentukan proses perkaranya.

2. Karakteristik Restorative Justice

Restorative justice memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan
- c. Sifat normative dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- d. Resitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil
- f. Kejahatan diakui sebagai konflik
- g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial
- h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif
- i. Menggalakan bantuan timbal balik ¹⁰
- j. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab
- k. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik

¹⁰ Mulyadi. 2007. Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana. Semarang : B. P. Universitas Diponegoro

- l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh meliputi moral, sosial, dan ekonomi
- m. Dosa atau hutang dan pertanggungjawaban korban diakui
- n. Reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi dari perbuatan si pelaku tindak pidana
- o. Stigma dapat dihapus melalui restorasi
- p. Ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu
- q. Perhatian ditunjukkan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan

3. Syarat- syarat Restorasi Justice

Pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan restorasi justice diatur pada Surat Edaran Nomor : SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restorasi (Restorasi Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pasal 12 huruf a dan b Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Terpenuhi syarat materiil yaitu :
 - 1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat
 - 2. Tidak berdampak konflik sosial
 - 3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum
 - 4. Prinsip pembatasan

Pada pelaku : (tindak kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dan pelaku bukan residivis.

Pada tindak pidana dalam proses : (penyelidikan, penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum)

b. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)
2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor/keluarga pelapor, terlapor/ keluarga terlapor dan perwakilan tokoh masyarakat)
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restorative
5. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela
6. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang menimbulkan korban manusia

Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi maka kategori perkara tersebut dapat diajukan permohonan perdamaian kepada atasan penyidik kepolisian.

4. Prinsip *Restorative Justice*

Secara umum pelaksanaan *Restorative Justice* memiliki prinsip sebagai berikut :

- a. Prinsip yang dianut ialah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan agar terciptanya keadilan.
- b. Para pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam prosesnya.
- c. Adanya peran pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum peran masyarakat dalam membangun serta memelihara perdamaian.

Prinsip *Restorative Justice* yang menjadi acuan Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjalankan system peradilan yang menekankan pada upaya *Restorative Justice* tersebut :

1) That the response to crime should repair as much as possible the harm suffered by the victim

Prinsip ini menyebutkan bahwa prinsip dari penanganan kerugian atas tindak pidana harus dilakukan semaksimal mungkin. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan utama dari penerapan prinsip *Restorative Justice*. Dengan memaksimalkan kerugian dari tindak pidana, korban mempunyai akses untuk berperan dalam penyelesaian tindak pidana perkara.

2) That offender should be brought to understand that behavior is not acceptable and that it had some real consequences for victim and community.

Dijelaskan bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat dilakukan jika pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tidak

dibenarkan yang merugikan orang lain. Dengan kesadaran yang timbul dari pelaku akan menimbulkan kesukarelaan dari pelaku, kesukarelaan yang timbul dari pelaku merupakan suatu tanda bahwa pelaku telah mengerti bahwa ia telah berbuat salah.

3) *That offenders can and should accept responsibility for their action*

Prinsip ini adalah prinsip yang mengharuskan pelaku harus menrima atas perbuatannya, pelaku dituntut untuk rela bertanggung jawab atas akibat yang timbul atas tindakan pidana yang dilakukannya. Kesadaran dari pelaku merupakan salah satu bentuk tujuan dari Restorative Justice

4) *The victims should have an opportunity to express their needs and participle in determining the best way for the offender to make reparation*

Prinsip ini adalah prinsip dimana korban diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pedapatnya tentang kebutuhan berpartisipasi dalam menentukan cara yang terbaik untuk menyelesaikan perkara dengan meminta ganti kerugian pada pelaku

5) *That the common has a responsibility to contribte to this process*

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam peristiwa pidana, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses Restorative Justice.¹¹

Mengacu pada penjelasan terkait prinsip-prinsip di atas terdapat empat nilai utama,

yaitu :

¹¹ Alfitra. 2017 “Penerapan Restoative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam” Istinbath, Vol 16. No 1

- a) *Encounter* (Bertemu satu sama lain) yaitu menciptakan kesepakatan kepada para pihak yang terlibat dan mempunyai niat untuk melakukan pertemuan dengan tujuan membahas permasalahan yang telah terjadi dan pasca terjadi kejadian.
- b) *Amends* (Perbaikan) yaitu suatu proses yang sangat diperlukan berupa tindakan pelaku mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c) *Reintegration* (bergabung kembali kepada masyarakat) yaitu proses mencari langkah pemulihan para pihak secara keseluruhan untuk memberi kontribusi kepada masyarakat.
- d) *Inclusion* (Terbuka) dimana membuka kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

5. Dasar Hukum Restorative Justice

Dasar hukum restorative justice pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa aturan sebagai berikut :

- a. Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
- d. Nota kesepakatan bersama ketua mahkamah agung, menteri hukum dan hak asasi manusia, jaksa agung, kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang

pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda, acara pemeriksaan cepat serta penerapan *restorative justice*

- e. Surat Direktur Jendral Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
 - f. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restorative
 - g. Peraturan jaksa agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan
 - h. berdasarkan keadilan restorative
6. Ketentuan Hukum Aturan-aturan Pelaksanaan Restorative Justice
- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang menjelaskan terkait aturan pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara peradilan pidana anak. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Beberapa pasal yang menjelaskan terkait proses pelaksanaan *Restorative Justice* adalah sebagai berikut :

1. Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (3) berbunyi sebagai berikut :

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif
 - (2) Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyidikan dan penuntuan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini
 - b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan umum, dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan
 - (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
2. Pasal 8 Ayat (1),(2) dan (3) berbunyi sebagai berikut :
- (1) Proses Disversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja social professional berdasarkan pendekatan keadilan restorative
 - (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
 - (3) Proses Disversi wajib memperhatikan :

- a. Kepentingan korban
 - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak
 - c. Penghindaran stigma negative
 - d. Penghindaran pembalasan
 - e. Keharmonisan masyarakat dan
 - f. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum
3. Pasal 93 berbunyi “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi social anak dengan cara:”
- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak anak kepada pihak yang berwenang
 - b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan anak
 - c. melakukan penelitian dan Pendidikan mengenai anak
 - d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui disversi dan pendekatan keadilan restorative
 - e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi social anak, anak korban dan/atau anak saksi melalui organisasi kemasyarakatan
 - f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara anak
 - g. melakukan sosialisasi mengenai hak anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak

- b. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restorative

Ketentuan lengkap terkait aturan tersebut dijelaskan dalam lampiran pedoman penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum. Maksud dari ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang reformasi criminal justice system yang masih mengedepankan hukuman penjara.

Perkembangan system pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan negeri di Indonesia. Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice dalam tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum dan perkara narkoba.

- c. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restorative yang menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang

harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan system peradilan pidana.

Dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative oleh kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Dalam pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi “ penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative justice dilaksanakan berdasarkan”
 - a. Keadilan
 - b. Kepentingan umum
 - c. Proporsionalitas
 - d. Pidana sebagai jalanterakhir
 - e. Cepat, sederhana, dan baiya ringan
- b) Dalam pasal 3 ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum
 - (2) Penuntut perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal :
 - a. Terdakwa meninggal dunia
 - b. Kadaluwarsa penuntutan pidana
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau diterik Kembali
 - e. Telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan
 - (3) Penyelesaian tindak perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. kemudian telah ada pemulihan Kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative
- (4) Penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative sebagaimana dijelaskan dalam ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada kepala kejaksaan tinggi.
- c) Dalam pasal 5 Ayat (1) berbunyi “ tindak pidana dapat ditutupi demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restorative dalam hal terpenuhi syaratnya sebagai berikut:”
- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- d) Dalam pasal 5 ayat (8) berbunyi “ penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dikecualikan untuk perkara :”

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal
 - c. tindak pidana narkoba
 - d. tindak pidana lingkungan hidup
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi
- e) Selanjutnya dalam pasal 6 berbunyi “ pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasar keadilan restorative digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”

Jadi, dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasar Keadilan Restorative oleh Kejaksaan RI dalam lingkup Kejaksaan yang dijelaskan dalam beberapa pasal diatas. Dalam hal ini jaksa agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independent demi keadilan berdasarkan hukum dan hati Nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penelesaian Perkara Pidana

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dijelaskan terkait aturan penerepan prinsip restorative justice dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tidak pidana oleh penyidik polri dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengagendakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
2. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf l adalah Tindakan penyelidikan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. tidak bertentangan dengan aturan hukum
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan Tindakan tersebut dilakukan
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya

- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
- e. menghormati hak asasi manusia

Berkenaan dengan uraian pada ketentuan angka 2 di atas menjadi dasar dimaklukkannya untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Restorative justice yang tentunya dalam aturan ini juga dijelaskan terkait pedoman penanganan perkara mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta mekanisme penerapan restorative justice tersebut sebagai landasan untuk pelaksanaannya

B. Tinjauan Umum Tentang Penelantaran Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang berumur kurang dari sama dengan 21 tahun dan belum pernah kawin, batasan usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, tahap kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut.¹²

Anak merupakan cikal bakal lahirnya generasi baru suatu Negara yang merupakan penerus cita-cita bangsa, anak merupakan aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang dan berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak pada masa sekarang maka akan semakin baik kehidupan dimasa depan, dan sebaliknya apabila kehidupan dimasa sekarang buruk maka kehidupan masa depan juga akan buruk.

Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pengertian anak berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah

¹² Abdul, Wahyono. 2019. *Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Anak. E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1 (1)

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak didalam kandungan. Anak menurut World Health Organization (WHO) adalah usia semenjak berada dalam kandungan sampai usia 19 tahun.¹³

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diktakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seutuhnya. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negar ini.¹⁴

Dalam kamus bahasa Arab anak dikenal dengan istilah kata (لأولاد) (atau Auladun, istilah dalam bahasa inggris anak adalah children, bentuk jamak dari anak-anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), anak merupakan keturunan kedua. Sedangkan yang menjadi latar belakang penetapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selanjutnya disebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan¹⁵

¹³ Agus, Septian. 2016. *Peranan Orang Tua dalam Membimbing dan Membina Tumbuh Kembang Anak. Jurnal Psikologi*. Vol 2 (1)

¹⁴ Mustaufa, Djamil. 2013. *Perlindungan Dan Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial*

¹⁵ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : 2013), h. 8

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak memberikan pengertian anak dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang masih di dalam kandungan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara gamblang pengertian mengenai anak, melainkan hanya pengertian tentang “belum cukup umur”. Pada bab IX memberikan pengertian terhadap salah satu unsur anak pada pasal 45 yang berbunyi “ Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada kedua orang tuanya, walinya atau pemeliharannya, tanpa dipidana apapun dan memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut.” Jadi dapat di tarik kesimpulan pada pasal 45 KUHP yang dikatakan sebagai anak adalah anak yang belum dewasa sebelum berusia 16 tahun.¹⁶

2. Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata telantar yang dimaknai sebagai tidak terpelihara, serta ketidakcukupan, hidupnya tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus, tidak ada yang mengurusnya, terbelengkalai. Menelantarkan artinya membuat terlantar, membiarkan terlantar sedangkan penelantaran adalah proses atau cara perbuatan menelantarkan. Dalam Pasal 76B Jo Pasal 77B UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian perlakuan salah dan penelantaran, karena itu, dalam

¹⁶ <https://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undangundang.html>. diakses pada hari minggu tanggal 25 April 2021, pukul 14.21

menggunakan tafsir perlakuan salah dan penelantaran digunakan tafsir doktrinal dan tafsir sistematis yang dapat menjelaskan unsur tindak pidana dari perbuatan tersebut. Biro Pusat Statistik dalam buku Profil Anak Indonesia tahun 2016 yang kemudian dikutip oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa ketelantaran pada anak-anak terjadi jika memenuhi minimal 3 dari 8 kriteria yaitu (1) tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat Pendidikan dasar (2) frekuensi mengkonsumsi makanan pokok kurang dari 14 kali dalam seminggu (3) frekuensi mengkonsumsi protein nabati tinggi kurang 4 kali atau makanan protein hewani tinggi (3) tidak memiliki pakaian layak pakai kurang dari 4 stel (5) tidak memiliki tempat tetap untuk tidur (6) bila sakit tidak diobati (7) yatim piatu atau tidak dalam satu rumah dengan bapak sekandung (8) bekerja/membantu memperoleh penghasilan.

Dalam konteks hukum pidana penelantaran anak merupakan praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Artinya setiap anak mempunyai hak terhadap perlakuan yang layak dari orang tua atau walinya yang meliputi tidak melakukan diskriminasi, melakukan langkah-langkah untuk kepentingan terbaik anak, memenuhi standard kebutuhan hidup yang layak, kelangsungan hidup dan harkat martabat anak dan memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya.

Sementara itu perlakuan salah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibagi dalam dua frase yaitu (1) perlakuan dan (2) salah. Perlakuan adalah perbuatan, gerak-gerik, tindakan, cara menjalankan atau berbuat. Perlakuan berarti perbuatan yang dikenakan terhadap sesuatu atau orang. Sedangkan kesalahan menurut para ahli

memiliki dua makna, kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Secara psikologis berarti menitikberatkan pada keadaan batin yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya semikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dari sisi normatif, maka setidaknya ada 3 komponen yaitu dapat dicela, dilihat dari sisi masyarakat dan dapat berbuat lain. Dapat dicela artinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam konteks normatif yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, perlakuan salah (*abuse*) memiliki penafsiran yang sangat luas, yakni segala macam perilaku yang merugikan atau mungkin membahayakan keselamatan, kesejahteraan, martabat dan perkembangan anak. Atau dengan kata lain, adanya suatu tindakan yang mengakibatkan anak dirugikan.

Dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 35 tahun 2014 jo UU No. 23 tahun 2002 disebutkan:

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiyaan
5. Ketidakailan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Penelantara anak adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dilakukan karena kemungkinan orang tua tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual atau sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggungjawabnya terletak pada orang mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut (Rumsil,2009).¹⁷

Anak terlantar adalah anak yang sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani,jasmani maupun sosial. Pengertian anak terlantara tertera pada undang-undang No.35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 bahwa : “anak terlantara adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial”.

Jenis penelantaran anak yang umum ditemukan dan dalam jumlah yang banyak adalah orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya yang dikarenakan oleh hutang atau keadaan ekonomi yang menjadi faktor utamanya. Walaupun terdapat seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi permasalahan penelantaran anak dari tahun ke tahun mengalami

¹⁷ Rumsil,Kusnansi. 2009. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Sinar Grafika : Jakarta

kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak.¹⁸

Penelantaran merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat tinggal, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam. Kewajiban dari orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak hanya orang tua namun juga masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan serta perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak tersebut melalui perlindungan danak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan, dan lainnya. Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya jika dilihat dari sisi hukum merupakan suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana, sesuai dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Di dalam undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

- a) Meperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran

Kekerasan dalam bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi (malnutrisi), tidak

¹⁸ Hasan Wadong, Maulana. 2000. Advokasi Anak dan Hukum Perlindungan Anak. Gramedia : Jakarta

mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, memaksa anak melakukan pekerjaan, memaksa anak untuk menjadi pengamen atau pengemis, dan lain-lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.¹⁹

Rumsil, 2009 menjelaskan bahwa apabila orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan fisik, psikis, ataupun emosi, tidak memberikan perhatian dan sarana prasarana untuk berkembang sesuai perkembangan juga merupakan tindak penelantaran anak, dalam hal ini meliputi :²⁰

- a. Penelantaran anak untuk mendapatkan perawatan kesehatan, akses dan sarana berobat. Misalnya mengingkari bahwa terdapat penyakit serius pada anak.
- b. Penelantaran anak untuk mendapatkan keamanan, misalnya cedera yang diakibatkan oleh ketidakamanan situasi rumah.
- c. Penelantaran pendidikan. Anak tidak mendapatkan pendidikan sesuai dengan sesuainya, tidak membawa anak ke sarana pendidikan atau menyuruh anak untuk melakukan pekerjaan sehingga memaksa anak untuk putus sekolah.

¹⁹ Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung

²⁰ Rumsil, Kusnansi. 2009. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Sinar Grafika : Jakarta

- d. Penelantaran fisik, yaitu jika anak tidak terpenuhi kebutuhan makan, pakaian, atau tempat tinggal yang layak untuk sarana tumbuh kembang yang optimal.

Penelantaran anak merupakan salah satu jenis kekerasan anak yang termasuk dalam kelompok sosial abuse (kekerasan secara sosial) penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Penelantaran anak tidak mengenal motivasi/ intesi disengaja maupun tidak disengaja, jika ada seorang anak yang dibiarkan tidak memperoleh makan, tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pakaian yang layak untuk melindungi diri dari berbagai penyakit dan bahaya maka kejadian tersebut dikatakan sebagai penelantaran.²¹

3. Penelantaran Anak Oleh Orang Tua

Menelantarkan anak adalah praktik melepaskan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Hukum menelantarkan anak di Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi bagi tindak penelantaran anak diatur dalam pasal 304 sampai dengan 308 KUHP tentang penelantaran anak. Berdasarkan pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa orang tua yang dengan sengaja menelantarkan anaknya, sedangkan orang tua tersebut wajib memenuhi hak asasi yang didapatnya dan diberikan oleh Negara dan dijamin oleh hukum yang berlaku bagi wali asuh anaknya. Kemudian pasal 305 KUHP menyatakan

²¹ Prayudi, Guse. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press : Yogyakarta

baha barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalakan anak dengan maksud untuk melepaskan dir daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP menyatakan (1) jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan (2) jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pasal 307 KUHP menyatakan jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu maka pidana yang ditemtukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah seprtiga. Dan pasal 308 menyatakan jika seorang ibu takut akan diketahui tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menmpatkan anaknya untuk ditemukan atau ninggalakan anaknya dengan maksud melepaskan tanggungjawab maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

4. Perlindungan anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan dalam menjamin hak-hak asasi anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi serta terbebas dari perlakuan diskriminasi. Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja melukai, membahayakan, dan mengakibatkan kerugian fisik, emosional atau psikis dan seksual yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak lain.²²

²² Dheny Wahyudi. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Retorasive Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Hal. 145

Perlindungan anak tersebut merupakan segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan anak di Indonesia telah dijamin dan diatur secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.²³

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penelantaran anak oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum pidana di Indonesia telah diatur secara tegas dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 59 yang mengatur bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak penyandang cacat dan anak korban pelaku penelantaran.²⁴

Perlindungan hukum bagi anak juga diatur didalam Undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan “fakir, miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya.

²³ Kamil,A dan H.M Fauzan. 2008. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. Raja Grafindo Persada : Jakarta

²⁴ Gultom, M. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Refika Aditama: Bandung

Bentuk perlindungan hukum mengenai anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua atau salah satunya adalah sebagai berikut :

- a. Bilamana anak tersebut diterlantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut mendapatkan perlindungan dari ibunya
- b. Bilamana anak tersebut diterlantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya
- c. Bilamana anak tersebut diterlantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut mendapat perlindungan dari dinas social. Di dinas social anak dipelihara dan dirawat pertanggungjawaban pemerintah.

5. Undang-undang Perlindungan Anak

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Beberapa ketentuan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Pada Pasal 1 disebutkan bahwa :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan drajat ketuga.
4. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, sepiritual, maupun social.
7. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh untuk efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual tetapi juga bidang yang lain
9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain tang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan, dan membesarkan anak terebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan

10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, Pendidikan, dan Kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak
 11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianut dan sesuai dengan kemampuan, bakat serta minatnya.
 12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah
 13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi social dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Pendamping adalah pekerja social yang professional dalam bidangnya.
- b. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bert

Tanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain keajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas nega, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan serta memebrikan biaya Pendidikan atau bantuan Cuma-Cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 selain negara, pmerintah dan pemerintah daerah berikut adalah elemen yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 :

1. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini juga memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bersikap masa bodoh dalam perlindungan kepada anak, diantaranya kewajiban dan tanggung jawab masyarakat adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi, dan pemerhati anak sudah seharusnya dapat turun langsung ke lapangan untuk melakukan pencegahan dengan cara memberikan edukasi dalam hal perlindungan anak, sehingga kasus-kasus kejahatan yang terjadi pada anak dapat diminimalisir.

2. Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua

Kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal ini perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak dalam kesehariannya yang secara

langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan sang anak.²⁵

- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang

6. Laporan Polisi

Mengenai “laporan” pada butir 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1, yang isinya sama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan umum butir 2, dan juga Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya menjadi KUHAP) yang dinyatakan “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi peristiwa pidana”.²⁶

Dengan demikian, maka hakekat laporan adalah merupakan suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, yang dalam hal ini segera memasuki proses penyelidikan dan penyidikan. “Laporan Polisi” sebagaimana

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

²⁶ Sadjijono. 2006. Etika Kepolisian-Suatu Telaah Filosofis : Konsep dan Implementasi dalam Pelaksanaan Tugas. Alfina Primatama : Surabaya

dinyatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 3 yang menyatakan bahwa laporan polisi adalah laporan tertulis yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana. Tentang pejabat yang berwenang menerima laporan disebutkan dalam pasal 5 KUHAP adalah penyidik. Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyelidikan Kembali ke Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidikan adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Menurut KUHAP sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi, jaksa atau pejabat lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini berarti bahwa penyelidikan adalah merupakan monopoli tunggal bagi polisi²⁷. Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan laporan pengaduan, pada pasal 108 KUHAP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik secara lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan Tindakan pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau

²⁷ Harahap. 2021. *Lapor dan Laporan Kepolisian*. Citra Jaya : Jakarta

terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.

3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.²⁸
5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Untuk menindaklanjuti setiap laporan polisi tentang suatu Tindakan pidana maka proses dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan Tindakan penyelidikan yang diperlukan
2. Pasal 102 ayat (3) KUHAP, terhadap Tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana hukum²⁹

²⁸ Pasal 108 KUHAP

²⁹ Pasal 102 KUHAP

3. Pasal 111 ayat (3) KUHAP, Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai
4. Pasal 111 ayat (4) KUHAP, pelanggar larangan tersebut dipaksa tinggal ditempat sampai pemeriksaan yang dimaksud selesai ³⁰

Prosedur untuk membuat laporan polisi adalah sebagai berikut :

- a. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana
- b. Melapor baik tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) yaitu unsur pelaksanaan tugas pokok yang memimpin dan mengendalikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat dan menyajikan informasi berkaitan dengan tugas polisi
- c. Atas laporan yang telah diterima oleh SPKT (penyidik/penyidik pembantu) akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi
- d. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai registrasi administrasi penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan
- e. Setelah dibuat laporan polisi, penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan surat perintah penyidikan, dilakukan proses penyidikan
- f. Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyidikan dilakukan proses penyelidikan

³⁰ Pasal 111 KUHAP

g. Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, maka berdasarkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan akan dilakukan proses penyelidikan³¹

Pada pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, lebih spesifik diatur tentang Laporan Polisi adalah sebagai berikut :

- (1) Laporan polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan atau penyidikan, terdiri dari Laporan polisi model A, Laporan polisi model B dan Laporan polisi model C
- (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana
- (3) Laporan Polisi Model B dibuat oleh anggota polri yang mengetahui adanya tindak pidana
- (4) Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.³²

Pada pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur mengenai :

- (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota polri yang membuat laporan

³¹ Abdussalam. 2014. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum. PTIK : Jakarta

³² Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (2) Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan SPK dan oleh orang yang menyampaikan laporan kejadian tindak pidana
- (3) Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik
- (4) Laporan Polisi Model A, Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.³³

Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur tentang penerimaan Laporan Pidana, sebagai berikut :

- (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang baik secara tertulis maupun lisan wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/ diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/ dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

Dalam Pasal 9 diatur perihal :

- 1) SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.

³³ Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2009

- 2) Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- 3) Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bahwa dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan. Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
 - a. Perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain; b.
 - b. Perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 - c. Bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah. Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Penyaluran Laporan Polisi diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut :

- 1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

- 2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
- 3) (Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Laporan polisi harus dilaporkan dan diproses oleh kesatuan lain sesuai dengan Pasal 12 :

(1) mengatur bahwa dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat.

(2) dinyatakan bahwa tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13, bahwa Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

- a. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
- b. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
- c. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
- d. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
- e. Kepala/Wakil Kepala Polsek.

Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary) seperti narkoba dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror). Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana 137 luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.

Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

7. Tugas Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat

Keberadaan Polisi sebagai sebuah institusi hukum sudah cukup tua, setua usia sejarah manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya peran polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai, dan polisi merupakan institusi yang berperan dalam menegakkan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum, yakni apabila hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan. Andai kata kita berada pada suatu tingkat pemahaman yang sederhana, ungkapan di atas rasanya telah usang untuk dijabarkan dan diutarakan dalam kondisi sekarang ini, sebab di satu sisi usia kepolisian yang telah mencapai lebih dari setengah abad, dan di sisi lain perkembangan masyarakat telah menuju ke modernitas dan tatanan global, sehingga masyarakat telah cukup mengenal eksistensi dan

karakteristik kepolisian.¹⁵⁵ Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan polisi. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Keberadaan polisi dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat di situlah terdapat institusi kepolisian. Eratnya hubungan itu tersurat dalam konsideran Undang-Undang Kepolisian, yang menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁴

Sebagai pelaksanaan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polisi bertugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan oleh penjahat. Bersama anggota masyarakat, polisi melakukan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Bersama masyarakat Polisi bahu-membahu menjaga keamanan lingkungan. Polisi harus siap siaga terhadap keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat. Peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan demikian bukan sembarang pelayan, itulah polisi yang mesti selalu dekat dengan masyarakat.¹⁶¹ Dalam Undang-Undang Kepolisian, disebutkan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

³⁴ Sadjjono, Etika Profesi Kepolisian – Suatu Telaah Filosofis : Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas, Penerbit Alfina Primatama, Surabaya, 2006, h.21

International City Manager' Association seperti dikutip oleh Siswanto Sunarso, menulis bahwa : Seluruh kerangka pemerintahan dibangun atas dasar hukum dan ketertiban dan sebaliknya seluruhnya bergantung pada administrasi polisi yang jujur dan efisien. Rupa-rupanya hal ini langsung meletakkan tanggung jawab yang besar sekali di atas pundak petugas keamanan. Karena itu mutlak perlu bahwa seorang petugas keamanan mengetahui tugas-tugas dan tanggung jawab pokok maupun tugas-tugas mana yang berhubungan erat. Semua tugasnya sangat penting dan mempunyai tujuan yang pasti. Para pemimpin kepolisian sependapat bahwa tugas dan tanggung jawab pokok petugas keamanan dikategorikan dalam lima golongan, yaitu :

1. Perlindungan terhadap jiwa dan harta benda,
2. Pemelihara keamanan umum,
3. Pencegahan terjadinya kejahatan,
4. Penegakan hukum,
5. Penahanan para pelanggar dan penemuan kembali barang-barang yang hilang dan dicuri.

Kepolisian adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (*rechtmatigheid*) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu dalam mengemban fungsi pemerintahan tersebut harus bertumpu pada prinsip good governance yang dirumuskan dalam AUPB (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan sekitar bulan September 2022 sampai dengan bulan Januari 2023

Table 1. waktu penelitian

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		Septet Mber	Oktober	November	Desember	Januari	
1	Pengajuan judul	■					
2	Seminar proposal		■				
3	Penelitian		■	■			
4	Penulisan dan bimbingan skripsi			■	■		
5	Seminar hasil				■		

2. Tempat penelitian

Tempat penelitian akan dilaksanakan di wilayah kerja polres salatiga, kota salatiga, Jl. Adisucipto, Kalicacing, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.³⁵

2. Sifat penelitian

Penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis, sesuai dengan yang tertera dalam penelitian bersifat deskriptif analitis adalah memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam menyusun kerangka teori baru. Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk meneliti seteliti mungkin tentang penerapan *retorasive justice* terhadap kasus penelantaran anak sehingga

³⁵ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung

data tersebut dapat digunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.³⁶

C. Teknik pengumpulan data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarakan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal, dan pendapat dari para ahli dan akademis yang bersifat ilmiah.
2. Studi Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada objeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan dari instansi terkait.

D. Analisis data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu, analisis data secara yuridis kualitatif menurut (Ronny, 1990) bahwa analisis data secara yuridis –kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika.³⁷

³⁶ Soekaton, Sarjono dan Sri Mamudji. 2014. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sibkat. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta

³⁷ Ronny, Sandjaya. 1990. Penelitian Hukum Empiris dan Cara Penerapannya. Citra Jaya Grafika : Bandung

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak penelantaran anak oleh ayah

Dalam proses penerapan *Restorative Justice* ini didasarkan pada diskresi dan diversi yang merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana secara formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya masalah dan sengketa yang selesai melalui jalan musyawarah bukanlah hal asing yang berada di Indonesia. Bahkan semenjak Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan serta memulihkan keadaan.

Upaya penyelesaian perkara melalui prinsip *restorative justice* telah diterapkan dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan termasuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, secara umum terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* yaitu :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
2. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
4. Surat edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Penegakan hukum dengan menggunakan sarana Restorative Justice belum mendapatkan hasil yang memuaskan, hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyelesaian persoalan penelantaran anak oleh ayah kandung yang tidak menyentuh sampai ke akar. Penyelesaian melalui *Restorative justice* dinilai tidak efektif, *restorative justice* tidak mengedepankan efek jera bagi pelaku, tetapi hanya mengedepankan kesadaran pelaku terhadap tanggung jawabnya dari perbuatan yang telah dilakukan. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak baik korban maupun pelaku. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse criminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk penyidikan. Sebagaimana tercantum dalam peraturan kapolri, persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi persyaratan materiil dan formil. Pendekatan restorative bisa dilakukan jika memenuhi syarat materiil antara lain, tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, bukan jenis pidana radikalisme dan sparatisme, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa seseorang. Adapun persyaratan formil yang bersifat umum bisa dilakukan pendekatan restorative jika memenuhi unsur

perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian, pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, ganti rugi, ganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan dikecualikan bagi tindak pidana narkoba.

Table 2. Data Jumlah Perkara Penelantaran Anak Di Polres Salatiga

Jenis Tindak Pidana	Tahun		Wilayah Hukum
	2021	2022	
Penelantaran Anak	6	5	Polres Salatiga

Sumber Data : Polres Salatiga

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh peneliti kepada Kasubnit Muhammad Abdul Arifin, S.H Sselaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak yang kemudian disingkat PPA, ditemukan fakta bahwa terdapat kasus pidana penelantaran anak sebanyak 6 kasus ditahun 2021, dan terdapat 5 kasus penelantaran anak ditahun 2022. Berdasarkan fakta tersebut terjadi penurunan angka penelantaran anak pada tahun 2021 menuju tahun 2022. Jika dibandingkan dengan data BPS pada tahun 2020 yang menunjukkan terdapat 58 kasus penelantaran anak, data yang diperoleh di Polres Salatiga terbilang rendah. Peneliti tidak berfokus pada jumlah kasus penelantaran anak dan apa saja factor yang menyebabkan tingginya angka penelantaran anak, namun peneliti berfokus pada bagaimana penerapan upaya hokum dengan prinsip Restorative Justice yang diterapkan dalam upaya penyelesaian kasus penelantaran anak oleh ayah kandung. Berikut adalah fakta yang diperoleh peneliti dari data faktual di Polres Salatiga :

Tabel 3. Data Jumlah Perkara Penelantaran Anak Di Polres Salatiga Tahun 2021-2022 Yang Diselesaikan Melalui *Restorative Justice*

Jenis Tindak Pidana	Tahun		Wilayah Hukum
	2021	2022	
Penelantaran Anak	3	2	Polres Salatiga

Sumber : Polres Salatiga

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 6 kasus penelantaran anak di wilayah kerja polres salatiga dan 3 kasus diantaranya diselesaikan melalui prinsip *restorative justice*, kemudian pada tahun 2022 terdapat 5 kasus penelantaran anak yang 2 kasus diantaranya diselesaikan melalui prinsip *restorative justice*. Jika dilihat dari data diatas penyelesaian perkara dengan menggunakan prinsip *restorative justice* hanya menyelesaikan 50% dari kasus yang ada, artinya penyelesaian perkara menggunakan prinsip *restorative justice* dinilai belum efektif dan sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan untuk kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh ayah kandung. Dalam kasus penelantaran anak oleh ayah kandung ini peran aparat penegak hukum, anggota keluarga lain, serta kesadaran pihak pelaku sangatlah penting untuk menuntaskan kasus agar mencapai kesepakatan bersama dan damai, aparat penegak hukum dan anggota keluarga lain dalam hal ini berperan menjadi pihak penengah ddalam menjembatani antara pihak pelaku dan korban, selain itu yang utama dalam hal ini adalah pihak pelaku yang menyadari kesalahannya, dan akan bersedia untuk menjalankan tanggung jawab serta kewajibannya di kehidupan yang akan datang.

Dalam penerapan prinsip restorative justice terdapat beberapa mekanisme, mekanisme tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Adapun beberapa mekanisme yang umum diterapkan dalam restorative justice adalah :

- (1) *Victim offender mediation* (mediasi antara korban dan pelaku)
- (2) *Conferencing* (pertemuan atau diskusi)
- (3) *Circles* (berorganisasi)
- (4) *Victim assistance* (pendampingan korban)
- (5) *Ex-offender assistance* (pendampingan mantan pelaku)
- (6) *Restitution* (ganti rugi)
- (7) *Community service* (layanan masyarakat)

Kasus yang terjadi pada anak (M) 12 tahun yang diterlantarkan oleh ayah kandungnya (P) 42 Tahun yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan berupa tindakan penelantaran dan kekerasan fisik oleh ayah kandungnya, yang kemudian dilaporkan kasusnya kepada pihak yang berwajib yaitu pihak polres salatiga. Dengan kronologi kejadian anak (M) 12 tahun tinggal bersama sang nenek (cebongan 002/004) selama kurang lebih 10 tahun, kemudian sang ayah (P) 42 Tahun kembali kerumah setelah 6 tahun kebelakang tidak pernah pulang. Menurut keterangan sang nenek, dan saudara korban sang ayah (P) 42 tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada korban sebagai mana layaknya tanggung jawab seorang ayah “niku mpun 6 bada (idul fitri) mboten mantuk pak, anak e nggih sekolah kalih kulo, maem e tumut kulo pak. Ditinggal ibuk e mati niku umur 2 tahun bocah niki” ujar nenek korban memberikan keterangan. Selain itu menurut korban (M) 12 tahun yang sedang duduk dibangku SMP kelas 7 saat ini, pada saat pulang sekolah dia menemui sang ayah berada

dirumah dan rumah dalam kondisi sepi, saat korban melepaskan baju seragam sekolah miliknya tiba-tiba sang ayah menyekapnya dari belakang, menurut sepenuturannya sang ayah (P) 42 tahun memukul kepala korban dengan menggunakan tangannya berulang-ulang, (M) 12 tahun berusaha melepaskan sekapan ayahnya sambil berteriak minta tolong. Hingga tidak lama kemudian sang nenek datang bersama dengan saudara nya dari pasar dan mendengar teriakan korban (M) 12 tahun, tanpa berlama-lama sang nenek dan saudaranya bergegas ke sumber suara dan segera menarik (M) 12 tahun untuk menjauh. Menurut penuturan saudara korban sebelum membawa pelaku ke ketua Rt setempat, sempat terjadi adu mulut antara pelaku dan saudara korban hingga akhirnya warga sekitar datang karena mendengar keributan. Saat ini perkara tersebut ditangani oleh pihak polres salatiga. Pihak polres salatiga telah mengumpulkan korban dengan pelaku serta anggota keluarga yang lain dan ketua Rt setempat sebagai saksi. Setelah penjabaran kronologi kejadian dan menilik serta menimbang kasus yang terjadi pihak polres salatiga terlebih dahulu menyarankan untuk menempuh jalur musyawarah dengan keluarga, dengan mempertimbangkan dampak yang terjadi. Namun pihak korban tidak menginginkan musyawarah saja karena dinilai tidak akan menuntaskan perkara. Pihak polres salatiga yang diwakili oleh kasubnit PPA menyampaikan dengan menggunakan prinsip restorative justice akan ada kesepakatan antara pelaku dan korban untuk tetap memberikan korban rasa aman, rasa nyaman, dan terlepas dari pandangan negative masyarakat sekitar. Begitu pula dengan pelaku, pelaku diberikan tanggung jawab untuk kembali memberikan nafkah untuk sang anak, tidak melakukan kembali perbuatan salah yang telah dilakukan dan juga pelaku akan terlepas dari pandangan negative masyarakat.

Kasus berikutnya ditemukan bayi di sekitar pertokoan yang berada di pasar raya salatiga pada jumat (3/2) 2022. Bayi tersebut ditemukan oleh seorang panjaga toko yang hendak membuka tokonya "pagi-pagi saya baru datang, mau bukak toko. Tiba tiba di kardus ada kain, kok ada suaraa kyak nangis tapi merintih pelan gitu pak, pas saya bukak kainnya ternyata bayi" ujar F (24 tahun) penjaga toko tersebut. F (24 tahun) meminta bantuan kepada tukang becak yg berada tidak jauh dari tokonya untuk menemani menyerahkan bayi tersebut ke pihak kepolisian polres salatiga. Laporan diterima oleh pihak polres salatiga dan saat ini bayi tersebut di amankan dan di serahkan kepada pihak dinsos kota salatiga untuk mendapatkan perawatan. Kasus penemuan bayi ini di usut oleh polres salatiga dengan memeriksa TKP dan barang bukti, memeriksa cctv, hingga penyelidikan terhadap saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan temuan yang dikumpulkan dari pemeriksaan CCTV (1) didapatkan seorang pria (identitas : rambut hitam pendek ikal, tinggi sekitar 165 cm,kaos putih, celana pendek, sandal jepit, bertopi) sekitar pukul 21.00 wib berjalan dari arah barat menuju ke deretan toko dengan membawa kardus yang diduga berisi bayi tersebut kemudian meletakkannya dekat dengan tong sampah di dekat toko. CCTV (2) di dapatkan seorang pria terlihat keluar dari arah rumah kos (identitas : rambut hitam pendek ikal, tinggi sekitar 165 cm,kaos putih, celana pendek, sandal jepit, bertopi) membawa kardus dan kantong plastik hitam berjalan ke arah pertokoan. Temuan lain di TKP adalah plastik hitam yang di buang di tong sampah dekat dengan penemuan bayi, yang di dalamnya berisikan sampah popok bayi. Setelah dilakukan penyelidikan, mengacu dari temuan-temuan yang ada polisi menduga bahwa pelaku tidak lain adalah warga rumah kos. Kemudian pihak kepolisian polres salatiga

memeriksa seluruh warga rumah kos dan lingkungan rumah kos. Di salah satu kamar ditemukan kaos serta topi yang sama yang dikenakan oleh pelaku yang diduga membuang bayi. Kemudian pelaku dibawa ke Polres Salatiga untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh pelaku H (24 tahun) pelaku mengakui bahwa bayi tersebut adalah miliknya, ia mengaku bahwa ia sengaja meninggalkan bayi tersebut di depan toko yg tidak jauh dari rumah kos yang di huninya dengan sang kekasih M (22 tahun). Pelaku H (24 tahun) melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan sang kekasih M (22 tahun) karena sang kekasih M (22 tahun) sedang bekerja. Pelaku H (24 tahun) melakukan hal tersebut karena pelaku merasa belum siap untuk memiliki anak, dengan kondisi yang belum menikah. Pelaku H (24 tahun) juga menambahkan bahwa orang tuanya tidak mengetahui hal ini sehingga pelaku H merasa malu dan takut. Setelah dilakukan penyelidikan terhadap pelaku H, pihak kepolisian Polres Salatiga juga memanggil M (22 tahun) kekasih pelaku untuk dimintai keterangan. M (22 tahun) memberikan keterangan bahwa bayi yang ditemukan tersebut adalah benar bayinya dan H (24 tahun) adalah kekasihnya sekaligus ayah dari bayi tersebut. M (22 tahun) menginginkan anaknya, saat ini ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya, namun H (24 tahun) tidak menginginkan anak tersebut karena statusnya yang belum bekerja dan tidak ingin orang tuanya tahu, sehingga hal tersebut melatar belakangi H (24 tahun) membuang bayi tersebut. Menilik dan menindak lanjuti kasus tersebut pihak kepolisian Polres Salatiga memberikan arahan kepada keduanya bahwa kasus ini masuk ke dalam tindak pidana penelantaran anak, namun menimbang dari keterangan pelaku H (24 tahun) yang telah mengakui perbuatannya, dan M (22 tahun) yang menginginkan

bayinya, pihak kepolisian menyarankan untuk menyelesaikan kasus ini melalui prinsip restorative justice. Untuk M dan H diminta untuk membuat surat pernyataan dan perjanjian yang di tanda tangani oleh pihak kepolisian, dinas sosial dan keduanya. Pihak kepolisian polres salatiga menilai bahwa kasus ini dapat selesai melalui prinsip restorative justice dengan pertimbangan 1. Pelaku mengakui perbuatannya, 2. Pelaku ingin berubah dan tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, 3. Pelaku dan korban sepakat untuk berdamai, 4. Pelaku dan korban sepakat untuk menandatangani surat perjanjian dan pernyataan yang berisikan kesepakatan bersama menikah, merawat dan membesark anaknya, - tidak lagi mengulang perbuatan salahnya, bersedia menanggung seluruh kerugian materiil dan moril terhadap korban, bersedia dan akan bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga). Setelah kesepakatan tersebut disetujui oleh semua pihak maka pihak kepolisian polres salatiga bersama dinas sosial kota salatiga kembali menyerahkan bayi kepada orang tuanya (M dan H).

Kasus penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berikutnya adalah, ditemukan bayi laki-laki di TPS Gendongan, Salatiga pada 22 Agustus 2021. Bayi laki-laki tersebut ditemukan oleh warga yang hendak membuang sampah. Warga tersebut mencurigai adanya kardus dan plastik hitam dan kain dalam kardus tersebut lalu dia mendekati kardus tersebut setelah dibuka ternyata kardus berisi bayi laki-laki dengan kondisi masih hidup. Warga tersbut lalu berteriak meminta tolong warga yang lain untuk mengamankan bayi. Setelah diamankan warga sekitar bayi tersebut dibawa ke kantor polisi dan warga membuat laporan atas penemuan bayi. Tidak lama kemudian polisi bersama dinas social meninjau lokasi penemuan bayi laki-laki tersebut. Polisi memngumpulkan barang bukti di sekitar lokasi dan

mengumpulkan saksi yaitu warga yang menemukan bayi dan warga lainnya. Polisi juga melakukan wawancara tertutup dengan beberapa saksi. Setelah saksi dan barang bukti terkumpul polisi menduga bahwa bayi tersebut adalah bayi yang baru dilahirkan dan dengan sengaja dibuang oleh orang tuanya. Menurut keterangan saksi dan barang bukti yang terkumpul diduga pelaku pembuangan bayi tersebut adalah bukan warga sekitar gendongan melainkan warga lain daerah. Polisi masih melakukan pendalaman kasus ini dengan melacak kendaraan yang digunakan pelaku. Setelah dilakukan pelacakan polisi berhasil menangkap pelaku yang diduga adalah orang tua kandung dari bayi laki-laki tersebut. Penangkapan dilakukan disekitar pasar blauran terhadap laki-laki paruh baya seorang pedagang asongan. Setelah dilakukan penangkapan pelaku dimintai keterangan oleh polisi. Menurut keterangan pelaku, pelaku sengaja membuang bayinya dengan alasan keterbatasan ekonomi yang dialami keluarganya. Dengan latar belakang ekonomi yang kurang berkecukupan dan pelaku memiliki 5 orang anak akhirnya pelaku nekat melakukan aksinya tersebut. Dalam prosesnya pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah. Selama proses tersebut pelaku kooperatif memberikan informasi yang dibutuhkan oleh polisi. Akhir dari kasus tersebut adalah polisi kembali menyerahkan bayi kepada pihak keluarga dengan memberikan catatan wajib lapor kepada pihak kepolisian. Dan selama proses ini pihak kepolisian bersama dinas social bekerja sama untuk mengawal keluarga tersebut untuk menstabilkan pertumbuhan bayi.

B. Hambatan Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penelantaran Anak Oleh Ayah Kandung

Hambatan yang ditemui saat penyelesaian kasus penelantaran anak adalah belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai *restorative justice* menjadi kendala tersendiri dan hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya, aparat penegak hukum berperan didalamnya adalah polisi, jaksa, dan hakim, jika sebagian besar dari aparat penegak hukum masih berfikir retributive (penghukuman), maka *restorative justice* akan sulit terwujud. Tingkat melek hukum masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri. Oleh karena itu sosialisasi yang lebih massif oleh aparat penegak hukum bersama stake holders diberbagai tingkatan menjadi agenda utama yang harus dilaksanakan.

Hambatan lain yang ditemui adalah hubungan darah atau hubungan keluarga menjadikan proses *restorative justice* ini menjadi tidak terbuka, pihak korban (anak) mengalami kendala dalam penyampaian pendapat. Selain karena usia dan keterbatasan untuk berbicara dengan terperinci anak juga segan untuk menyampaikan bagaimana yang ia rasakan dan inginkan. Sehingga titik tengah dari permasalahan sulit untuk dicapai. Pada kondisi seperti ini seharusnya ada pihak lain yang membantu menjembatani korban (anak) untuk mendapatkan hak korban (anak).

Kendala lain yang ditemui dalam kasus ini adalah masih minimnya pemahaman dari pihak pelapor dan terlapor mengenai prinsip *restorative justice*, tujuan serta dampak yang diperoleh dari penerapan prinsip *restorative justice*.

C. Solusi Hambatan Penerapan *Restorative Justice*

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah ditemui peneliti menganalisis jika permasalahan utama dari penerapan prinsip *restorative justice* ini adalah kurangnya

pemahaman dari berbagai pihak mengenai penerapan prinsip *restorative justice* sehingga perlu adanya edukasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Edukasi tersebut dapat berisi mengenai pengertian prinsip *restorative justice*, kekurangan dan kelebihan prinsip *restorative justice*, prosedur penerapan prinsip *restorative justice* dan dampak yang diperoleh dari penerapan prinsip *restorative justice*, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syadid,2015 yang mengutarakan bahwa edukasi atau pengarahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan maka dari itu adanya edukasi yang dilakukan ditingkat kalangan penegak hukum dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat awam mengenai prinsip *restorative justice*.

Untuk aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian yang merupakan pihak pertama yang akan menjadi penengah bagi pihak pelaku dan pihak korban juga perlu menambah pemahamannya mengenai prinsip *restorative justice* sehingga perkara atau pidana ringan dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice*. Sementara bagi korban dalam hal ini adalah anak perlu adanya pihak yang mampu menjembatani anak untuk menyampaikan apa yang dialami dan apa yang diinginkan, pihak tersebut dapat diperantai oleh keluarga terdekat korban atau bahkan oleh teman sebaya korban. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud,2010 kecenderungan remaja akan mudah mengkomunikasikan segala sesuatu yang dialaminya dengan teman terdekatnya, anggota keluarga seperti ibu, kakak kandung, adik kandung, atau kerabat lain seperti kakak sepupu yang memiliki usia yang tidak terlalu terpaut jauh dengannya. Rasa percaya dan rasa nyaman yang dimiliki oleh korban untuk

menceritakan apa saja keinginannya serta apa saja yang dialaminya akan membantu lancarnya proses penerapan prinsip restorative justice, anak (korban) dikondisikan agar tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun sehingga anak (korban) akan dengan mudah dan leluasa menceritakan dan memngutarakan keinginannya, sehingga anak terhindar dari rasa trauma akibat perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh ayah kandungnya, selain itu kondisi seperti ini juga dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan anatra pihak pelaku dan pihak korban.

Dampak buruk penggunaan pidana penjara semakin besar dengan melihat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang mengalami kelebihan kapasitas penghuni (overcrowding). Overcrowding terjadi karena semakin tingginya jumlah penghukuman dengan pidana penjara jika dibandingkan dengan kapasitas ruang penjara yang tersedia.

Kondisi saat ini, berdasarkan data SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) menunjukkan total penghuni Lapas dan Rutan mencapai 262.765 orang narapidana, sementara kapasitas atau daya tampung Lapas dan Rutan hanya sekitar 135.647 orang. Secara data statistik, menunjukkan tingkat over kapasitas hunian Lapas dan Rutan mencapai 94%. Pernyataan Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasonna H. Laoly, mengungkapkan “Banyak kondisi Lapas kita sangat over kapasitas. Ada Lapas dan Rutan mencapai 300 persen over kapasitasnya”.

Overcrowding berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan. Hal ini misalnya, program pembinaan tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni terlalu banyak, kerusakan dan peredaran narkoba di dalam Lapas / Rutan, penularan penyakit, banyaknya penghuni

yang melarikan diri karena perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang tidak seimbang, membengkaknya anggaran untuk membiayai penghuni Rutan dan Lapas, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivisme)

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah berupaya memberikan solusi dengan membangun lebih banyak lapas/ rutan dan layanan penelitian kemasyarakatan terhadap tersangka anak. Serta pelaksanaan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penularan covid-19. Selain itu, diperlukan pula langkah-langkah terobosan (inovasi) dengan mendorong implementasi alternatif pemidanaan dan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sehingga tidak semua pelaku tindak pidana harus menjalani hukuman di Lapas/ Rutan. Upaya ini tentunya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat secara luas,

Penerapan alternatif pemidanaan dan keadilan restoratif bagi anak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah cukup membuahkan hasil yang positif dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun dalam praktiknya, pasti ada tantangan dan hambatan,

Penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa di Indonesia, sudah mulai bergulir digalakkan baik di tingkat penyidikan kepolisian merujuk pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di tingkat penuntutan kejaksaan merujuk pada Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, di tingkat pemeriksaan pengadilan merujuk pada SK Dirjen Badan Peradilan Umum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Seperti halnya pada penerapan keadilan restoratif bagi pelaku anak, peran masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif bagi pelaku dewasa juga perlu didorong untuk berkontribusi memberikan peningkatan pelayanan masyarakat baik berupa layanan penelitian masyarakat bagi tersangka dewasa yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi aparat penegak hukum yang lain. Peran ini termaktub dalam Pasal 38 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam implementasi keadilan restoratif ini bertujuan yang pertama untuk menurunkan overcrowded Lapas dan Rutan, kedua menurunkan residivisme pelaku kejahatan, ketiga menurunkan penumpukan perkara pidana, keempat meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan masyarakat, kelima meningkatkan alternatif pemidanaan dan terakhir keenam meningkatkan peran masyarakat dengan melibatkannya dalam agenda masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat peduli masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian kasus penelantaran anak di Polres Salatiga dinilai sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku namun masih belum maksimal, karena berdasarkan data pada tahun 2021 dan 2022 angka penyelesaian kasus penelantaran anak dengan menggunakan prinsip *restorative justice* hanya berjalan 50% saja. Dari 6 kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung yang terjadi 3 diantara terselesaikan melalui prinsip *restorative justice* dan 3 diantara tidak dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice* dan dari 5 kasus penelantaran anak yang terjadi pada tahun 2022 2 diantaranya dapat terselesaikan dengan melalui prinsip *restorative justice* sementara 3 diantaranya tidak dapat diselesaikan melalui prinsip *restorative justice*. Untuk dapat memaksimalkan penerapan *restorative justice* tersebut peneliti menilai perlu adanya peningkatan pemahan dari pihak pelapor dan korban terkait dengan maksud, tujuan dan dampak yang akan diperoleh, agar pihak pelapor mengetahui adanya jalur penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice*. Selaain itu dalam hal ini yang menjadi tolak ukur terpenuhinya rasa keadilan para korban atau pihak pelapor yang menyelesaikan perkarannya melalui prinsip *restorative justice* adalah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian yang berisikan beberapa syarat damai dari pihak pelapor ke pihak terapor yang mana surat tersebut bersifat mengikat dan undang-undang mengakui serta

- menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut sejajar dengan pembuatan undang-undang.
2. Konsep *restorative justice* di Indonesia secara konseptual sudah ada beberapa peraturan hukum yang mengaturnya, tetapi secara faktual dalam hal pelaksanaan prinsip *restorative justice* tersebut masih belum terrealisasi secara maksimal, hal ini dikarenakan dalam proses penerapannya sangat diperlukan peran semua pihak baik aparat hukum, korban maupun pelaku pidana itu sendiri, prosesnya juga harus mulai diterapkan saat awal perkara masuk ke kepolisian, saat pertama kali disidik. Selanjutnya di kejaksaan dan pengadilan bahkan hakim juga harus mengupayakan hal yang demikian. Hingga saat ini dalam proses penerapannya belum maksimal. Kendala yang dihadapi saat proses penerapan prinsip *restorative justice* tersebut antara lain adalah belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai penyelesaian perkara dengan *restorative justice*, belum adanya pemahaman korban dan pelaku mengenai alternative penyelesaian tindak perkara ringan melalui prinsip *restorative justice*.
 3. Penyelesaian hambatan yang ditemui adalah dengan diberikannya arahan kepada pihak pelapor dan terlapor mengenai alternative penyelesaian tindak pidana ringan melalui prinsip *restorative justice*, bagi aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat hukum pidana untuk tahu mengenai upaya hukum lain diluar pengadilan seperti prinsip *restorative justice* yang memiliki dampak yang baik untuk keadilan korban. Dan untuk pihak penegak hukum mulai dari kepolisian hingga keadilan untuk menimbang dan mengedepankan penerapan prinsip *restorative*

justice. Melalui sosialisasi, pendidikan serta arahan yang terus diberikan diharapkan dapat meningkatkan nilai pengetahuan sehingga dapat mengurangi pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Diharapkan untuk aparat penegak hukum dalam semua lingkup baik kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan hendaknya rutin melakukan edukasi kepada masyarakat yang terlibat perkara hukum pidana untuk tahu adanya upaya hukum lain di luar pengadilan seperti prinsip *restorative justice* yang dampaknya sangat baik. Meskipun dalam penerapannya belum maksimal penggunaan prinsip *restorative justice* sudah diatur dalam beberapa peraturan hukum yang tentunya dapat dijadikan acuan para penegak hukum.
2. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan menambah materi lebih luas untuk dapat dijadikan bahan acuan atau referensi selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Abdul,Wahyono. 2019. *Tindak Pidana Yang di Lakukan Oleh Anak. E-Journal Widya Yustisia*. Vol 1 (1)
- Abdussalam. 2014. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*. PTIK : Jakarta
- Admi Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Agus, Septian. 2016. *Peranan Orang Tua dalam Membimbing dan Membina Tumbuh Kembang Anak. Jurnal Psikologi*. Vol 2 (1)
- Ahmad,Syadid. 2015. *Penyuluhan Hukum Oleh Pihak Kepolisian. Jurnal Hukum*. Vol 2(2)
- Ardian, Handoko. 2018. *Tindak Penelantaran Anak dan Penyelesaiannya*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 (2)
- Badan Pusat Statistik. 2011 s/d 2016. Jawa Tengah 2005 s/d 2016
- Bagir Manan . 2008. *Restorative Justice Suatu Perkenalan dalam Buku Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir*, : (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008), h. 4. -
- Data Dinas Sosial. 2015
- Dheny Wahyudi. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Retorasive Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Hal. 145
- Dheny Wahyudi. 2015. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Retorasive Justice*. Jurnal Ilmu Hukum. Hal. 145
- Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama: Bandung
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Refika Aditama : Bandung
- Hamzah,Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika
- Harahap. 2021. *Lapor dan Laporan Kepolisian*. Citra Jaya : Jakarta

<https://ririnuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undangundang.html>. diakses pada hari minggu tanggal 25 April 2021, pukul 14.21

Kamil,A dan H.M Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta

Livia Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas* . Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Lurensius, Arliman S. 2013. *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*. Jurnal Advokasi. Hal 35 : Vol 4 (2)

Mahfud, Ahmad. 2010. *Komunikasi Interpersonal di Usia Remaja*. Jurnal Pendidikan. Hal 22 : Vol 2 (1)

Merlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Hal 34. PT. Rafika Aditama : Bandung

Muhammad,Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti : Bandung

Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : B. P. Universitas Diponegoro

Mustaufa, Djamil. 2013. *Perlindungan Dan Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial*

Nashrina. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali : Jakarta (1)

Pasal 102 KUHAP

Pasal 108 KUHAP

Pasal 111 KUHAP

Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2009

Prayudi, Guse. 2012. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press : Yogyakarta

Riza Priyadi. 2019. *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Keluarga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif* : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Ronny, Sandjaya. 1990. *Penelitian Hukum Empiris dan Cara Penerapannya*. Citra Jaya Grafika : Bandung

Rumsil,Kusnansi. 2009. *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*. Sinar Grafika : Jakarta

- Siregar, Mahmud dkk. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*. Medan : Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)
- Soekaton, Sarjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Sibgkat*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Soetejoe, Waititi. 2007. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Lampiran

Gambar 1. Ruang Penjagaan Polres Salatiga



Gambar 2. Proses Laport Di Ruang SPKT Polres Salatiga



Gambar 3. Proses Mediasi Antar Korban dan Keluarga Korban



Gambar 4. Proses pembuatan laporan di SPKT



DAFTAR PERTANYAAN

Wawancara dengan Bapak AKBP Indra Mardiana, S.H, S.I.K, M.Si selaku Kapolres Salatiga

Penulis: Sudah berapa lama Bapak menjadi Kapolres Salatiga?

Penulis: Bagaimana Penerapan proses restorative justice di wilayah kerja Polres Salatiga ?

Penulis: Berapa banyak kasus yang dapat diselesaikan dengan penerapan restorative justice ?

Wawancara Bapak Muhammad Abdul Arifin, S.H selaku Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Salatiga

Penulis: Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kasubnnit perlindungan perempuan dan anak?

Penulis: Apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian Salatiga dalam menanggulangi terjadinya penelantaran anak ?

Penulis: Apa saja yang menjadi latar belakang terjadinya kasus penelantaran anak yang umumnya ditemui di wilayah kerja Polres Salatiga ?

Penulis : Bagaimana penerapan proses restorative justice di wilayah kerja Polres Salatiga ?

Penulis : Apa saja hambatan yang ditemui saat penerapan prinsip restorative justice ?

Penulis : Bagaimana solusi dari hambatan dari penerapan prinsip restorative justice untuk kasus yang ditemui di wilayah kerja Polres Salatiga ?

Penulis : Apakah terdapat peningkatan kasus penelantaran anak yang terjadi di wilayah kerja Polres Salatiga ?

Penulis : Apakah kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah kerja Polres Salatiga umumnya dapat diselesaikan dengan menggunakan restorative justice?

Penulis : Selama proses penerapan prinsip restorative apakah terdapat kendala yang tidak ditemui jalan keluarnya ? sehingga penerapan prinsip restorative justice tidak dapat dijalankan ?